

ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR: 54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST)

A JUDICIAL ANALYSIS OF THE JUDGE'S VERDICT THAT DOES NOT APPLY ADDITIONAL CRIMINAL IN CORRUPTION (VERDICT OF CORRUPTION CRIME COURT IN CENTRAL JAKARTA DISTRICT COURT NUMBER : 54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST)

Ubai Dillah, Multazaam Muntaha, Ainul Azizah
Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: ubai05119@gmail.com

Abstrak

Pemerintah memiliki tanggungjawab dalam meminimalisir jumlah kerugian yang disebabkan oleh korupsi, salah satu bentuk tanggungjawab tersebut adalah melalui pengaturan terhadap harta benda hasil tindak pidana korupsi yang harus dikembalikan sebagai aset negara. Pengaturan tersebut dijalankan oleh hakim demi terwujudnya tanggungjawab pemerintah. Jika hakim keliru dalam menjalankan pengaturan mengenai harta benda yang harus dikembalikan kepada negara, dimana harta benda tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, maka hakim dalam hal ini sudah salah dalam bertindak dan memberikan suatu putusan. Hakim dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 54/Pid.B/Tpk/2012/Pn.Jkt.Pst keliru dalam memahami dan menerapkan hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk menghukum terdakwa, yang bekerja sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hakim juga salah dengan tidak menjatuhkan pidana tambahan dalam kasus ini, karena setiap alasan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan itu kurang benar.

Kata kunci: Putusan Hakim, Penjatuhan Pidana, Pidana Tambahan, Tindak Pidana korupsi.

Abstract

Government has a responsibility to minimize the amount of loss caused by corruption, one form of that responsibility is through the regulation of property proceeds of corruption are to be returned as a state asset. The settings are run by judges for the realization of the government's responsibility. If the judge erred in running the regulation of property that should be returned to the state, where the property obtained from the proceeds of corruption, the judge in this case was wrong in the act and give a verdict. Judge in Corruption Court decision In the Central Jakarta District Court Number: 54/Pid.B/Tpk/2012/Pn.Jkt.Pst mistaken in understanding and applying the law is used as a basis to convict, who worked as a member of the House of Representatives. The judge was wrong to not impose additional punishment in this case, for any reason that further consideration was less true.

Keyword: Judge's Verdict, Criminal Punishment, Additional Criminal, Corruption.

Pendahuluan

Lembaga *Transparency International Indonesia* telah melakukan survei terhadap Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2012. Survei tersebut memperoleh hasil bahwa Indonesia menempati peringkat 118 dunia dalam hal urusan transparansi dan bebas korupsi.^[1] Korupsi terjadi karena disebabkan oleh berbagai hal, seperti kurangnya pengawasan dalam lembaga-lembaga atau badan pemerintahan, mudahnya dalam melakukan manipulasi data yang terkait dengan harga atau jumlah suatu barang dan jasa, lemahnya penanganan dan penegakan hukum dalam kasus korupsi dan minimnya transparansi anggaran yang dilakukan oleh lembaga negara atau pejabat pemerintahan. Berbagai hal penyebab korupsi tersebut mengakibatkan negara mengalami banyak kerugian. Besar atau kecilnya jumlah

uang atau harta benda yang dihasilkan dari korupsi, dapat dipengaruhi oleh jabatan atau kedudukan seseorang. Jika Jabatan atau kedudukan seseorang semakin tinggi, maka jumlah uang atau harta benda yang dihasilkan dari korupsi akan semakin besar.

Pemerintah memiliki tanggungjawab dalam meminimalisir jumlah kerugian yang disebabkan oleh korupsi. Pemerintah melakukan hal tersebut dengan cara mengatur kebijakan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, khususnya melalui pengaturan dalam Undang-Undang. Undang-Undang yang biasa dikenal mengatur tentang tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya oleh penulis disebut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sudah cukup mengatur setiap tindak pidana korupsi, baik dalam hal pencegahannya maupun dalam hal penanganannya. Pencegahan disini terlebih agar tindak pidana korupsi itu tidak dilakukan kembali, karena jika dilakukan kembali maka dapat diancam dengan pidana mati seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Penanganan tindak pidana korupsi juga sudah cukup diatur secara baik, dimana penanganan dalam tindak pidana korupsi selain dilakukan oleh Kepolisian juga dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pencegahan dan penanganan yang diatur secara baik ini dilakukan agar negara tidak banyak dirugikan akibat korupsi, oleh karena itu setiap harta benda hasil tindak pidana korupsi harus dikembalikan sebagai aset negara.

Pidana tambahan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menentukan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perlu disertakan dalam setiap dakwaan Penuntut Umum kepada setiap pelaku tindak pidana korupsi, dengan tujuan untuk mengembalikan seluruh harta hasil tindak pidana korupsi. Penuntut Umum jika menyertakan Pidana tambahan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam surat dakwaan suatu perkara pidana korupsi, maka hakim sudah sepatasnya mengabulkan tuntutan jaksa penuntut umum seandainya memang terdapat harta benda yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi tersebut. Tuntutan Pidana tambahan berupa uang pengganti jika selalu dijatuhkan kepada terdakwa kasus korupsi, maka unsur kerugian negara dalam setiap kasus korupsi dapat dipulihkan, terlepas dari apakah uang atau harta benda hasil tindak pidana korupsi tersebut berasal dari keuangan negara atau tidak.

Pidana tambahan khususnya berupa uang pengganti yang tidak dijatuhkan kepada Terdakwa kasus korupsi, dengan Terdakwanya adalah seorang pejabat pemerintahan yakni sebagai anggota DPR yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara: 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. Perkara ini bermula ketika terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh, Armidale, New South Wales (Australia), 34 Tahun/28 Desember 1977, Perempuan, Indonesia, Jl. Tama Cilandak II Blok E2/14, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, Islam, Anggota DPR, S-2 Komunikasi Politik Universitas Indonesia, menjadi anggota Badan Anggaran DPR dari Komisi X sesuai dengan Keputusan DPR Nomor: 48/DPR RI/I/2009-2010 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 tanggal 27 Oktober 2009, yang memiliki kewenangan salah satunya adalah membahas bersama pemerintah dalam menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian / lembaga dalam menyusun usulan anggaran. Berdasarkan kesepakatan internal di Komisi X (sepuluh), kemudian Terdakwa

ditunjuk menjadi Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran Komisi X DPR (sepuluh), yang bertugas menindaklanjuti kesepakatan anggaran dengan mitra kerja antara lain Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang dibahas melalui Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dalam Badan Anggaran DPR RI.

Terdakwa yang merupakan seorang anggota Komisi X DPR, anggota Komisi X Bidang Anggaran dan merupakan koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran Komisi X DPR, diajak oleh Muhammad Nazaruddin (Nazaruddin) untuk bertemu dan diperkenalkan dengan Mindo Rosalina Manulang (Mindo) yang berasal dari perusahaan Permai Group. Nazaruddin adalah seorang anggota DPR yang juga merupakan seorang pengusaha yang diduga sebagai salah satu dari pemilik Permai Group. Pada pertemuan tersebut terdakwa dan Mindo saling bertukar nomor *Handphone* (HP) dan PIN Blackberry dalam rangka mempermudah hubungan komunikasi selanjutnya. Pada awal tahun 2010 Mindo selaku perwakilan Permai Group menghubungi terdakwa untuk selanjutnya melakukan pertemuan yang pada intinya membahas mengenai permintaan kesediaan terdakwa untuk menggiring anggaran di Kemendiknas sesuai dengan usulan Permai Group. Oleh Terdakwa permintaan tersebut disanggupi kemudian meminta agar proyek pada program kegiatan Permai Group yang akan diusulkan dibuatkan daftarnya lalu diberikan kepada terdakwa beserta proposal-proposal proyek tersebut. Pada awal bulan maret 2010 keduanya bertemu kembali, yang pada pertemuan itu Mindo menyerahkan daftar proyek sekaligus usulan besarnya anggaran yang dikehendaki Permai Group seperti yang diminta terdakwa. Mindo setelah memberikan daftar proyek tersebut kemudian terdakwa meminta waktu untuk mempelajarinya. Pada pertengahan bulan maret kemudian keduanya bertemu kembali untuk membahas permintaan dari Permai Group atas proyek di Kemendiknas yang pada intinya terdakwa menyanggupi permintaan penggiringan anggaran yang diinginkan Permai Group dengan meminta imbalan (*fee*) sebesar 7% dari keseluruhan nilai proyek yang kemudian ditawarkan Permai Group menjadi 5%. Persentase *fee* tersebut setelah disepakati, kemudian terdakwa meminta agar 50% dari *fee* tersebut dibayarkan di awal demi memperlancar penggiringan anggaran tersebut dalam pembahasan pada rapat-rapat di Badan Anggaran DPR dan pembahasan anggaran program pendidikan tinggi di Kemendiknas. Pembayaran 50% di awal kemudian dilakukan oleh pihak Permai Group yang dibayarkan secara bertahap kepada Terdakwa. Penggiringan anggaran yang dikehendaki oleh terdakwa tersebut setelah terealisasi, maka seperti kesepakatan sebelumnya yakni Permai Group membayarkan 50% sisa *fee* yang belum dibayarkan secara berturut-turut.

Berdasarkan tindakan terdakwa tersebut kemudian oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif. Dakwaan tersebut yakni Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya oleh penulis disebut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001). *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Pasal 64 ayat (1)

KUHP, atau perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hal yang menarik dalam kasus tersebut yakni berdasarkan dakwaan alternatif yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, Hakim memutuskan memilih menggunakan dakwaan yang ketiga. Dakwaan pertama atau dakwaan kedua seharusnya dapat dipergunakan dalam menjerat terdakwa, karena sudah sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim dalam hal ini beranggapan lain yakni tindakan terdakwa yang menggiring dana proyek melalui rancangan dan pembahasannya pada rapat-rapat di Badan Anggaran DPR dan di Kemendiknas dan Kemenpora, dianggap bukan merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Padahal jelas perbuatan terdakwa dengan menggiring dana proyek tersebut sudah direncanakan sebelumnya melalui kesepakatan yang telah dilakukan dengan pihak Permai Group demi mendapat imbalan sebesar 5% dari jumlah total anggaran yang diloloskan terdakwa. Hal ini menurut penulis merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban terdakwa, karena hal yang dilakukannya tersebut memiliki maksud tertentu yakni demi mendapat imbalan yang sifatnya merugikan negara.

Hal lain yang juga menarik adalah keputusan Hakim dengan tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap terdakwa, padahal Hakim memilih untuk mengenakan kedua jenis sanksi yakni sanksi pidana penjara dan pidana denda. Hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa juga dengan alasan karena uang yang diberikan oleh Permai Group kepada terdakwa dianggap bukan termasuk dalam unsur keuangan negara. Uang yang diberikan oleh Permai Group kepada terdakwa seharusnya termasuk dalam pengertian keuangan negara, karena dana yang diperoleh Permai Group berasal dari dana anggaran proyek di Badan Anggaran DPR RI dan di Kemendiknas. Sementara anggaran yang dimiliki oleh Badan Anggaran DPR RI dan di Kemendiknas berasal dari keuangan negara yakni APBN. Hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan juga dengan alasan bahwa uang yang diberikan kepada terdakwa tidak disita dan jumlah uang yang diterima oleh terdakwa tidak jelas berapa jumlahnya. Jumlah uang yang diterima oleh terdakwa berdasarkan fakta di persidangan sebenarnya sudah jelas, terlepas apakah uang tersebut dinikmati sendiri oleh terdakwa atau dibagi-bagikan kepada pihak lain.

Berdasarkan uraian di atas masalah yang akan diteliti adalah:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan ketiga dalam perkara Nomor: 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST sudah sesuai dengan fakta persidangan?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan dalam perkara pidana Nomor:

54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST sudah sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999?

Metode Penelitian

Seorang peneliti dalam melakukan suatu penelitian, harus mempunyai pedoman dalam melakukan penelitiannya. Salah satu pedoman tersebut adalah dengan mengikuti metode penelitian yang terkait dengan penelitiannya. Peranan metode penelitian sangatlah penting demi kebenaran dan keabsahan penelitian suatu penelitian secara ilmiah. Di bidang hukum, metode penelitian yang biasa dikenal atau digunakan adalah Metode Penelitian Hukum. Penggunaan Metode Penelitian Hukum dalam suatu karya tulis ilmiah terlebih dalam bentuk skripsi, dapat dipergunakan sebagai sarana untuk menggali, mengolah dan mengembangkan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga dapat menjawab permasalahan hukum secara tepat dan sesuai melalui sebuah kesimpulan. Metode Penelitian Hukum yang dimaksud disini meliputi:

Tipe Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktri-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.^[2] Johnny Ibrahim menulis tentang tipe penelitian yakni:^[3]

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat), maka tipe penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Kaidah atau norma dalam hukum positif yang akan dikaji disini yakni peraturan-peraturan yang termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan juga termasuk literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas seperti yang terdapat dalam daftar bacaan dalam penelitian skripsi ini.

Pendekatan Masalah

Menganalisis isu hukum dalam penelitian skripsi memiliki beberapa pendekatan yang dapat digunakan demi memperlancar dan mempermudah pembahasannya. Johnny Ibrahim menulis bahwa:

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat digugurkan.^[4]

Pendekatan yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini antara lain pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan

regulasi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti^[5]. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yakni yang paling utama adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi^[6]. Dalam hal ini penulis akan mengaitkannya dengan beberapa teori tentang penyalahgunaan wewenang, unsur keuangan negara dan beberapa teori atau asas yang ada hubungannya dengan pokok bahasan.

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana atau alat untuk memecahkan isu hukum. Sumber bahan hukum ini dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Penelitian skripsi ini penulis di dalamnya menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer dapat dikatakan bersifat autoritatif, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim^[7]. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara tahun 1946 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
11. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST.

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan^[8]. Penulisan skripsi ini menggunakan buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar tentang putusan yang menjadi pokok bahasan.

Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah^[9]

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipadang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Hal relevan yang diidentifikasi dalam penelitian skripsi ini antara lain: -Pertimbangan hakim yang tidak menetapkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai pasal yang tidak dapat dikenakan terhadap terdakwa; - Pertimbangan hakim yang berisi bahwa tindakan terdakwa dengan membahas anggaran pada rapat-rapat pembahasan anggaran di kemendiknas dan kemenpora sudah sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Hakim dalam hal ini hanya mengartikan kewajiban terdakwa yang berupa tugas dan tanggungjawabnya selaku anggota banggar DPR serta samasekali tidak mengaitkannya dengan kewajiban terdakwa selaku anggota DPR; - Tindakan Hakim yang

tanpa membuktikan dakwaan pertama dan dakwaan kedua jaksa penuntut umum, namun memilih untuk membuktikan dakwaan ketiga beserta unsur-unsurnya. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa dakwaan pertama dan kedua tidak sesuai dengan fakta persidangan, padahal berdasarkan fakta persidangan dakwaan pertama dan kedua dapat dikenakan terhadap terdakwa; - Pertimbangan Hakim yang tidak menetapkan uang pengganti dengan alasan bahwa tidak ada barang atau harta benda yang dapat dirampas untuk dijadikan sebagai aset negara. Pertimbangan lain yang terkait yakni bahwa tidak ditetapkannya uang pengganti adalah karena tidak ada uang terdakwa yang disita dalam hal ini berasal dari pemberian Permai Group. Hal yang telah diidentifikasi tersebut kemudian dieliminir sehingga didapat suatu rumusan masalah seperti yang tertulis dalam rumusan masalah penelitian skripsi ini.

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah deskriptif normatif, yakni metode untuk mendapat gambaran singkat mengenai permasalahan yang didasarkan pada analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Hasil analisis dari penelitian hukum tersebut dituangkan dalam suatu pembahasan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduksi. Metode ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Berdasar kedua hal tersebut ditarik kesimpulan atau konklusi.^[10] Dapat dirangkum bahwa metode deduksi ini membahas dan menganalisis permasalahan mulai dari hal yang bersifat umum sampai kepada hal yang bersifat khusus melalui suatu preskripsi tentang apa yang harus diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Hal yang bersifat umum disini yang akan dibahas dan dianalisis adalah pertimbangan hakim dalam putusan yang menjadi pokok bahasan sudah benar atau tidak. Sementara hal yang bersifat khusus yang akan dibahas dan dianalisis dalam skripsi ini adalah pertimbangan hakim terkait Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian penulis, maka didapatkan hasil temuan yakni:

- a. Hakim keliru dalam memahami hukum sehingga menyebabkan dakwaan primair (pertama) Penuntut Umum tidak dapat dikenakan secara maksimal.
- b. Hakim salah dalam memahami pengertian sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dengan pengertian sesuatu yang bertentangan dengan kewenangan.
- c. Hakim salah dengan tidak menetapkan dakwaan pertama sebagai dakwaan yang paling tepat dan terbukti dilakukan oleh terdakwa.
- d. Hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan padahal seharusnya hakim menetapkan pidana tambahan khususnya uang pengganti seperti yang didakwa penuntut umum.

di.

Pembahasan

Dasar pertimbangan hakim menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan ketiga dalam perkara Nomor: 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST sesuai dengan fakta persidangan

Terdakwa dalam perkara yang menjadi pokok bahasan skripsi ini bernama Angelina Patricia Pingkan Sondakh (Angelina Sondakh). Pekerjaan terdakwa adalah sebagai Anggota DPR yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tentang Peresmian Anggota DPR nomor urut 487, Sdr. Angelina Sondakh, SE. Terdakwa mewakili Partai Demokrat dengan daerah pemilihan Jawa Tengah VI untuk masa jabatan keanggotaan DPR Tahun 2009-2014. Terdakwa juga berkedudukan sebagai Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Demokrat berdasarkan Keputusan DPR Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014. Selain itu terdakwa juga menjabat sebagai Anggota Badan Anggaran DPR sebagaimana Keputusan DPR Nomor : 48/DPR RI/I/2009- 2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR dengan masa Keanggotaan Tahun 2009-2014. Komisi-komisi di DPR dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki mitra kerja, dimana mitra kerja dari Komisi X antara lain Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemepora), Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Kementerian Budaya dan Pariwisata dan Badan Perpustakaan berdasarkan Keputusan DPR Nomor : 31/DPR RI / I / 2009-2010 tentang Pembentukan komisi-komisi dan penetapan ruang lingkup tugas serta mitra kerja komisi-komisi DPR masa Keanggotaan Tahun 2009-2014.

Terdakwa sebagai Anggota DPR diduga melakukan tindak pidana korupsi oleh Penuntut Umum. Tindak pidana korupsi tersebut dilakukan terdakwa dengan cara menerima hadiah atau janji yang diberikan oleh pihak Permai Group. Permai Group adalah perusahaan induk yang membawahi 38 perusahaan.^[11] Perusahaan ini menurut Penuntut Umum pada perkara suap wisma atlet SEA Games, dipimpin oleh Muhammad Nazaruddin dan 3 orang lainnya.^[12] Sementara wakil direktur keuangan permai group adalah Yulianis. Kedua orang tersebut berstatus sebagai saksi dalam pemeriksaan perkara pada kasus yang dialami oleh Terdakwa Angelina Sondakh. Hadiah atau janji tersebut diatas diberikan apabila Terdakwa mau membantu meloloskan proyek yang akan dikerjakan oleh Permai Group. Proyek yang dimaksud adalah pembangunan gedung atau fasilitas penunjang di beberapa Universitas Negeri di Indonesia oleh Kemendiknas serta program pengadaan sarana dan prasarana di Kemenpora. Permai group disini berperan sebagai perusahaan yang melaksanakan proyek yang ditangani oleh Kemendiknas dan Kemenpora setelah melalui tahapan dalam memenangkan tender proyek di Kemendiknas dan Kemenpora. Dalam perkembangan perkara ini, terdakwa tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang terjadi di Kemenpora. Tindak pidana

yang dimaksud adalah penyuaipan yang dilakukan oleh Muhammad Nazaruddin selaku orang yang diduga sebagai salah satu pimpinan permai group dalam kasus suap di Kemenpora. Meskipun Muhammad Nazaruddin dalam setiap pemeriksaan di persidangan secara tegas membantah bahwa ia merupakan pimpinan dari Permai Group.

Terdakwa memiliki hubungan dengan Permai Group berdasarkan kesepakatan penggiringan dana yang dilakukan oleh terdakwa selaku anggota Komisi X DPR dan sekaligus anggota Badan Anggaran dari Komisi X DPR. Penggiringan dana yang dimaksud yakni anggaran proyek di Kemendiknas yang akan dikerjakan oleh Permai Group, telah *dimark-up* untuk kemudian diusulkan oleh terdakwa sesuai nilai proyek yang dikehendaki oleh Permai Group. Permai group dalam hal ini diwakili oleh Mindo Rosalina Manulang selaku Direktur Marketing dari Permai Group yang merupakan penghubung utama antara Terdakwa dengan pimpinan Permai Group. Cara terdakwa menggiring dana proyek ini adalah melalui pertemuan-pertemuan resmi yang merupakan bagian dari kewenangannya sebagai Anggota DPR, Anggota Komisi X, Anggota Badan Anggaran dari Komisi X serta Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) anggaran Komisi X DPR. Selain pertemuan resmi tersebut, terdapat pula pertemuan tidak resmi kepada beberapa pihak yang dirasa memiliki kewenangan atau pihak-pihak yang dianggap dapat membantu dalam meloloskan proyek yang dibawa oleh terdakwa. Selain pertemuan secara langsung, terdakwa juga melakukan pemberian sejumlah uang, baik secara langsung maupun secara tidak langsung kepada para pihak yang dianggap dapat membantu terdakwa dalam proses atau pengambilan keputusan terhadap proyek yang digiring oleh terdakwa.

Terdakwa sebagaimana diketahui bahwa telah melakukan kesepakatan dengan pihak permai group dengan menggiring sejumlah proyek di Kemendiknas, pada akhirnya menerima uang yang diduga sejumlah Rp.12.580.000.000,- (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) dari Permai Group. Pemberian sejumlah uang ini adalah bentuk realisasi dari kesepakatan yang dilakukan sebelumnya yakni sebesar 5% dari jumlah total anggaran proyek yang digiring oleh terdakwa. Dengan diberikannya sejumlah uang kepada terdakwa maka dapat dikatakan terdakwa melakukan penyuaipan secara pasif, dimana terdakwa adalah orang yang disuap atau orang yang menerima sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas jika dihubungkan dengan fakta persidangan maka terbukti bahwa terdakwa bersalah dan terbukti memenuhi setiap unsur dakwaan pertama penuntut umum. Dakwaan pertama penuntut umum adalah Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa “dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan

sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”. Menurut Hakim, Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini tidak dapat dikenakan kepada terdakwa karena unsur bertentangan dengan kewajibannya tidak terbukti. Hal ini menurut keliru, karena Terdakwa sebagai anggota DPR memiliki kewajiban yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya oleh penulis disebut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003), mengatur kewajiban setiap anggota DPR. Kewajiban tersebut antara lain: 1. Mengamalkan Pancasila; 2. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan; 3. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; 4. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia; 5. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat; 6. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; 7. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; 8. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya; 9. Menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPR; dan 10. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait. Hakim dalam hal ini mengartikan unsur bertentangan dengan kewajiban dengan unsur bertentangan dengan kewenangan. Hakim juga tidak menghubungkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tersebut dengan perbuatan Terdakwa, sehingga Hakim menilai bahwa Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut tidak tepat jika dikenakan terhadap Terdakwa. Hakim dengan demikian memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa.

Pertimbangan hakim terkait dengan dakwaan yang dianggap paling tepat dalam perkara yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini memiliki kekeliruan yang mendasar. Kekeliruan yang mendasar disini maksudnya adalah hakim dalam mendasarkan pertimbangannya hanya merujuk pada beberapa bagian dari suatu norma hukum, padahal didalam norma hukum tersebut masih banyak dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan. Hakim dalam hal ini terkesan hanya menggunakan aturan yang sifatnya memihak pada terdakwa.

Pertimbangan terkait dakwaan yang dianggap paling tepat didasarkan atas : Kedudukan terdakwa, tugas dan kewenangan terdakwa sebagai anggota Komisi X DPR, tugas terdakwa sebagai anggota Badan Anggaran DPR, tugas terdakwa sebagai anggota Komisi X Bidang Anggaran dan tugas sebagai Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran Komisi X DPR. Hakim dalam pertimbangannya tersebut menguraikan tentang tugas dan wewenang terdakwa, baik itu sebagai anggota Komisi X DPR, Badan Anggaran DPR, Komisi Bidang Anggaran. Hal yang terlupakan oleh hakim adalah tidak menghubungkan uraian pertimbangan ini sesuai dengan unsur dakwaan pertama dalam perkara ini sehingga menyebabkan tindakan terdakwa

dianggap tidak memenuhi dakwaan pertama tersebut. Berdasarkan uraian dasar pertimbangan hakim tersebut diatas, tidak salah jika penulis menganggap bahwa hakim keliru dalam memahami unsur pasal yang didakwakan. Hal ini dikarenakan hakim lebih cenderung menghubungkan unsur tugas atau wewenang daripada menghubungkan unsur kewajiban atas tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Anggapan ini lebih dikuatkan lagi berdasarkan uraian dari pertimbangan tersebut yang menyatakan bahwa "Dari fakta-fakta di atas, Hakim menyimpulkan bahwa antara tugas dan fungsi Terdakwa selaku anggota DPR dan sebagai anggota Komisi X dalam bidang anggaran, dalam hubungan dengan mitra kerja Komisi X menggambarkan, bahwa agar usulan yang diajukan oleh Perguruan Tinggi melalui Dirjendikti Kemendiknas dapat disetujui anggarannya adalah merupakan kewenangan Terdakwa selaku Anggota Banggar DPR yang tentunya merupakan tugas dan tanggung jawabnya, meskipun kewenangan tersebut bukan merupakan kewenangan tunggal dari Terdakwa, akan tetapi merupakan kewenangan Badan Anggaran DPR dan Pemerintah yang diputuskan melalui rapat kerja komisi dan Pemerintah terhadap/mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/ lembaga". Dengan demikian terlihat jelas bahwa hakim keliru dalam memahami dan menerapkan unsur pasal yang diwakwakan kepada terdakwa.

Hakim tidak mencantumkan kewajiban terdakwa sebagai anggota badan anggaran dan anggota komisi bidang anggaran berdasarkan Undang-Undang yang digunakan dalam dasar pertimbangannya tersebut. Padahal unsur yang ada dalam dakwaan pertama bukan sesuatu yang bertentangan dengan kewenangan atau suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, namun unsur yang terdapat dalam dakwaan pertamanya adalah unsur bertentangan dengan kewajiban.

Selain itu dalam menentukan dakwaan yang paling tepat ini, hakim hanya mendasarkan pada satu fakta yang terungkap di persidangan, padahal masih banyak fakta persidangan yang membuktikan bahwa terdakwa memang terbukti menggiring suatu proyek. Fakta yang dipergunakan hakim tersebut yakni terdakwa selaku Anggota Komisi X DPR pernah memperkenalkan saksi Mindo Rosalina Manulang dengan Saksi Haris Iskandar yang merupakan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional dan Terdakwa pernah meminta kepada saksi Haris Iskandar agar dapat membantu usulan Perguruan Tinggi yang dibawa/dikawal oleh terdakwa.

Berdasarkan fakta tersebut, hakim menyimpulkan bahwa antara tugas dan fungsi terdakwa selaku anggota DPR dan sebagai anggota Komisi X dalam bidang anggaran, dalam hubungan dengan mitra kerja Komisi X menggambarkan, bahwa agar usulan yang diajukan oleh Perguruan Tinggi melalui Dirjen dikti Kemendiknas dapat disetujui anggarannya adalah merupakan kewenangan Terdakwa selaku Anggota Banggar DPR yang tentunya merupakan tugas dan tanggung jawabnya, meskipun kewenangan tersebut bukan merupakan kewenangan tunggal dari Terdakwa, akan tetapi merupakan kewenangan Badan Anggaran DPR dan Pemerintah yang diputuskan melalui rapat kerja komisi dan Pemerintah terhadap/mengenai

alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/ lembaga. Hakim mengesampingkan fakta bahwa terdakwa dalam melakukan hubungan dengan mitra kerja Komisi X tersebut memiliki suatu maksud yakni agar proyek yang ditanganinya dapat lolos dan disetujui dalam keputusan rapat kerja dan rapat dengar pendapat yang dilakukan oleh terdakwa dengan mitra kerja nantinya. Hakim juga mengesampingkan bahwa tindakan terdakwa mengajukan usulan proyek tersebut memiliki suatu maksud demi mendapat imbalan yang berasal dari Permai Group jika proyek yang dibawa oleh terdakwa tersebut disetujui.

Dengan demikian hakim memutuskan untuk tidak menjerat terdakwa dengan dakwaan pertama atau dakwaan kedua dengan alasan bahwa kedua dakwaan tersebut tidak sesuai dengan tindakan terdakwa. Oleh karena itu hakim tanpa perlu membuktikan dakwaan pertama dan kedua, dapat langsung membuktikan dakwaan ketiga yang diajukan oleh penuntut umum, karena penuntut umum menggunakan dakwaan dalam bentuk alternatif. Hal ini menyebabkan terdakwa tidak dapat dijerat dengan hukuman maksimal seperti dalam dakwaan pertama yakni diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dakwaan pertama atau pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum. Keputusan hakim tersebut dengan tidak menjerat terdakwa sesuai dakwaan pertama adalah keliru, disamping itu hakim hanya menghubungkan tindakan terdakwa terhadap kewenangan terdakwa, bukan menghubungkannya dengan kewajiban terdakwa.

Dasar pertimbangan hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan dalam perkara pidana Nomor: 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST sesuai pasal yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa

Pidana tambahan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, diatur secara jelas dalam Pasal 10 huruf b KUHP yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sementara untuk pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi dibagi kedalam beberapa jenis. Hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi: "Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana".

Menurut Adami Chazawi pidana tambahan sifatnya fakultatif^[13], meskipun demikian terdapat pengecualian terhadap pidana tambahan yang diatur dalam KUHP yakni Pasal 250 bis KUHP yang mengatur mengenai pemidanaan tentang pembuatan uang palsu dan Pasal 267 KUHP yang mengatur mengenai keterangan palsu yang dibuat oleh dokter. Dengan adanya pengecualian ini menandakan bahwa pidana tambahan tidak harus selalu bersifat fakultatif. Oleh karena itu jika suatu pidana tambahan dicantumkan kedalam surat dakwaan, hakim harus secara bijaksana memikirkan dan mempertimbangkan pidana tambahan tersebut.

Adami Chazawi menerangkan bahwa pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan jika pidana pokoknya tidak terbukti. Namun Adami Chazawi juga menerangkan bahwa dapat dijatuhkan pidana tambahan tanpa harus pidana pokok dijatuhkan seperti dalam Pasal 39 ayat (3) KUHP yang mengatur mengenai perampasan harta benda seseorang yang bersalah yang pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah serta Pasal 40 KUHP yang mengatur mengenai seseorang dibawah umur yang melanggar aturan-aturan mengenai pelayaran. Hal ini juga menandakan bahwa tidak hanya pidana pokok yang dapat berdiri sendiri namun pidana tambahan juga dapat berdiri sendiri meski mensyaratkan harus dijatuhkan bersama tindakan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat celah-celah dimana aturan pidana tambahan yang bersifat fakultatif tidak harus selamanya bersifat fakultatif. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh hakim dalam menggali lebih dalam lagi maksud dari 2 (dua) keadaan tersebut diatas yakni ada yang dilarang namun ada yang diperbolehkan (perkecualian). Jika dalam hal ini terdapat pengaturan mengenai pidana tambahan ada yang kurang jelas atau kurang tegas, maka hakim dapat mengembangkan aturan tersebut melalui penafsiran hukum demi menghasilkan penemuan hukum.

Agar dapat mencapai kehendak dari pembuat undang-undang serta dapat menjalankan undang-undang sesuai dengan kenyataan sosial, hakim menggunakan beberapa cara penafsiran.^[14]

Maksud dari penafsiran tersebut diantaranya adalah untuk menghindari ketidak mampuan pembuat undang-undang dalam memakai kata yang tepat. Tidak semua undang-undang dibuat dalam bahasa yang tepat sehingga menyebabkan maksud dari pengaturan dalam undang-undang tersebut dapat diartikan berbeda-beda. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pemahaman lebih lanjut jika terdapat suatu pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya kurang jelas atau tidak tegas.

Setiap penafsiran undang-undang yang dimulai dengan penafsiran gramatikal harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis. Apabila tidak demikian, keputusan yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang benar-benar hidup dalam masyarakat. Karena itu, setiap peraturan hukum mempunyai suatu tujuan sosial, yaitu membawa kepastian hukum dalam pergaulan antara anggota masyarakat. Hakim wajib mencari tujuan sosial baru dari peraturan yang bersangkutan. Apabila hakim mencarinya, masuklah ia ke dalam lapangan pelajaran sosiologi. Melalui penafsiran sosiologi hakim dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau

kesenjangan antara sifat positif dari hukum (*rechtspositiviteit*) dengan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*), sehingga penafsiran sosiologis atau teologis menjadi sangat penting.^[15]

Dengan demikian bahwa tanpa mengesampingkan sifat kepastian hukum, hakim haruslah mencari tujuan sosial baru jika terdapat peraturan perundang-undangan yang sifatnya kurang jelas atau tidak tegas. Menurut konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, perubahan undang-undang tersebut perlu dilakukan demi lebih menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. Jika hakim mengesampingkan uang hasil tindak pidana yang telah diperoleh Terdakwa tanpa menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa, maka yang menjadi ukuran keputusan hakim tersebut salah adalah berdasarkan pemenuhan atas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dengan tidak dijatuhkannya pidana tambahan kepada Terdakwa maka hal tersebut tidak sejalan dengan maksud dari konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Hakim dalam perkara yang menjadi pokok bahasan ini menilai bahwa penjatuhan pidana tambahan jika diterapkan kepada Terdakwa maka tidak tepat dengan alasan:

1. Bahwa Terdakwa dalam kewenangannya sebagai Anggota Komisi X DPR ataupun Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR tidak dapat berdiri sendiri termasuk di dalam memberikan persetujuan anggaran, karena mekanisme kerjanya bekerja sama dengan pihak mitra kerja dan Anggota Banggar lainnya, sehingga kewenangan dalam menentukan besaran anggaran bukan merupakan kewenangan tunggal dari Terdakwa, akan tetapi merupakan kewenangan kolektif. Oleh karena itu, dari jumlah uang yang diterima sebagaimana dipertimbangkan di atas yaitu sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan sebesar US \$. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) tidak dapat dibuktikan secara pasti berapa jumlah uang yang benar-benar dinikmati oleh Terdakwa dan berapa jumlah yang dinikmati oleh pihak lain;
2. Bahwa dalam perkara Terdakwa yang terbukti adalah tindak pidana yakni menerima hadiah atau janji, sedangkan atas penerimaan sesuatu berupa uang ternyata dalam perkara ini tidak disita sebagai barang bukti dan pula bila dihubungkan tentang penyerahannya tidak dilakukan secara langsung, akan tetapi atas kronologis "janji" lebih tampak nyata dalam perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa dengan memperhatikan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang menyebutkan "... Undang-Undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayarkan pidana tambahan berupa uang pengganti keuangan negara"; Penjelasan tersebut tentunya berkaitan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b *jo.* Pasal 18 ayat (2) *jo.* Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Jika

dihubungkan dengan “hadiah/ pemberian” atas sejumlah uang dari Permai Group/Mindo Rosalina Manulang yang diberikan secara tidak langsung tersebut, ternyata uang tersebut berasal dari Permai Group dan bukan uang Negara/harta Negara. Dengan demikian pembayaran uang pengganti sebagai pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tidak dapat diterapkan dalam perkara Terdakwa;

4. Bahwa karena tidak ada barang bukti yang disita dan tidak ada barang bukti yang diajukan dipersidangan terhadap: barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, maka perampasan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak dapat dilakukan.

Keempat alasan tersebut diatas oleh Hakim dijadikan dasar untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa. Hal ini diperjelas dengan kesimpulan Hakim yakni:

- 1) Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa ;
- 2) Menimbang, bahwa meskipun ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tidak dapat diterapkan pada Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap dipersalahkan terbukti bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi secara Berlanjut” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Ketiga Pasal 11 Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Berdasarkan alasan tersebut di atas yang oleh Hakim dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa, penulis akan menguraikan dimana letak kesalahan dari dasar pertimbangan Hakim tersebut. Jika kesalahan Hakim tersebut sudah diketahui maka akan mudah mengatakan bahwa pertimbangan hakim dengan tidak menjatuhkan pidana tambahan itu keliru.

Dimulai dari alasan yang menjadi dasar pertimbangan Hakim yang pertama. Dalam hal ini hakim mengaitkan kewenangan Terdakwa sebagai Anggota Komisi X DPR ataupun Anggota Badan Anggaran DPR yang tidak dapat berdiri sendiri termasuk dalam memberikan persetujuan anggaran, karena mekanisme kerjanya bekerja sama dengan pihak mitra kerja dan Anggota Banggar lainnya. Hal yang perlu diingat bahwa jelas terdakwa dalam memberikan usulan anggaran tidak bekerja sendirian. Terbukti dengan beberapa saksi dalam perkara ini yang juga menjadi tersangka seperti Mindo Rosalina Manulang, Wafid Muharram dan Muh. Nazarudin. Oleh karena itu jika Hakim ingin mengatakan bahwa Terdakwa bekerja sendiri dalam menggiring anggaran proyek yang ditanganinya maka hal tersebut keliru, karena sudah jelas Terdakwa di sini bekerja secara bersama-sama.

Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa Terdakwa menjabat sebagai Koordinator dalam POKJA

anggaran dan Anggota Badan Anggaran DPR Komisi X DPR. Sesuai dengan keterangan saksi ahli, Prof. Dr. Mahyuddin bahwa tidak ada kewenangan POKJA maupun anggota Komisi untuk berkoordinasi dengan pengusaha terkait penganggaran maupun program yang akan diajukan di kementerian. Selain itu tidak ada proses maupun amanat bagi anggota Komisi / POKJA memberikan informasi kepada pengusaha mengenai daftar kegiatan dan anggaran yang akan diusulkan dan dibahas dalam RDP. Saksi menambahkan keterangan bahwa tidak ada amanat dari pimpinan Komisi maupun RDP kepada anggota POKJA / anggota Komisi untuk berhubungan dengan pengusaha dan menjembatani pertemuan antara mitra kerja dengan pengusaha terkait dengan pengusulan anggaran maupun pembahasan anggaran. Namun dalam kenyataannya dapat diketahui bahwa terdakwa berhubungan dengan mitra kerja dan anggota Badan Anggaran lainnya dalam upaya menggiring atau meloloskan proyek yang disanggupi Terdakwa kepada pihak Permai Group. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam upaya penggiringan dana proyek sesuai permintaan Permai Group, Terdakwa bekerja secara bersama-sama.

Alasan kedua yang menjadi dasar pertimbangan Hakim yakni “ tidak dapat dibuktikan secara pasti berapa jumlah uang yang benar-benar dinikmati oleh Terdakwa dan berapa jumlah yang dinikmati oleh pihak lain ”. Artinya dalam hal ini Hakim membagi-bagi antara uang yang diterima terdakwa dengan uang yang dinikmati terdakwa, padahal tidak ada dasar hukumnya Hakim mengatakan hal demikian. Unsur yang terdapat baik dalam dakwaan pertama sampai dengan dakwaan ketiga tidak memiliki unsur yang mensyaratkan bahwa suatu hadiah atau janji yang dimaksud harus dinikmati oleh si penerima hadiah atau janji. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak menjelaskan mengenai hal demikian yakni uang yang diterima terdakwa harus dinikmati agar kemudian dapat dijerat dengan pasal ini. Oleh karena itu alasan hakim sebagaimana yang dimaksud menurut penulis kurang memiliki dasar yang kuat, sehingga dapat dikatakan bahwa pertimbangan hakim terkait hal ini keliru.

Alasan ketiga yang menjadi dasar pertimbangan Hakim yakni “atas penerimaan sesuatu berupa uang ternyata dalam perkara ini tidak disita sebagai barang bukti ”. Perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan penyuaipan secara pasif, dengan menerima uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan USD 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat). Namun karena uang tersebut tidak disita terlebih dahulu ketika perkara ini diperiksa di pengadilan, maka Hakim menganggap bahwa tidak ada yang bisa dilakukan dengan uang tersebut misalnya dengan menjadikan uang tersebut sebagai uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Hakim dalam hal ini tidak menjelaskan dasar hukum apa yang digunakan sehingga menganggap tidak ada yang dapat dilakukan dengan uang yang terbukti diterima oleh Terdakwa tersebut.

Terdapat pasal yang mensyaratkan suatu pidana tambahan berupa perampasan atas barang-barang hasil

tindak pidana harus disita terlebih dahulu seperti yang diatur dalam Pasal 39 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa "Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita". Dasar hukum tersebut mungkin dijadikan hakim untuk tidak merampas uang hasil tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa atau dasar itu yang dijadikan oleh hakim untuk tidak menetapkan uang pengganti kepada Terdakwa. Penulis menggunakan kata "mungkin" dalam kalimat di atas karena hakim tidak menjelaskan dasar hukum apa yang digunakan dalam alasannya tersebut. Hakim dalam hal ini lupa bahwa terdapat pasal yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk merampas barang hasil tindak pidana atau untuk dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan uang pengganti tanpa mensyaratkan uang tersebut harus terlebih dulu disita.

Pasal yang dimaksud adalah Pasal 39 ayat (1) KUHP, Pasal 18 ayat (1) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 39 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa "Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas". Pasal ini secara jelas mengatur bahwa setiap barang yang diperoleh dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana dapat dirampas. Pasal ini dapat dijadikan dasar oleh hakim untuk merampas barang-barang milik Terdakwa, tanpa harus dilakukan penyitaan terlebih dahulu terhadap barang yang diperoleh dari hasil kejahatan. Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa "Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut". Pasal ini pada dasarnya sama dengan Pasal 39 ayat (1) KUHP yang pada intinya sama-sama mengatur mengenai perampasan barang hasil atau yang digunakan dalam suatu tindak pidana, perbedaannya terletak pada perluasan pengertian mengenai hal-hal yang dapat dirampas. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi". Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut jelas diatur bahwa jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan, sama dengan jumlah uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, berapapun jumlahnya. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak mensyaratkan bahwa harta kekayaan atau barang-barang milik tersangka harus disita terlebih dahulu untuk kemudian dapat dikenakan pasal ini. Sehingga hakim jika tidak menjatuhkan pidana tambahan sesuai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut maka hakim dalam hal ini keliru.

Alasan keempat yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah bahwa uang yang diberikan oleh Permai group bukan merupakan keuangan negara, sehingga hakim tidak dapat menetapkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa. Hakim dalam hal ini menghubungkan

penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terhadap Pasal 18 ayat (1) huruf b *jo.* Pasal 18 ayat (2) *jo.* Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terhadap Pasal 18 ayat (1) huruf b *jo.* Pasal 18 ayat (2) *jo.* Pasal 18 ayat (3) tersebut menurut penulis tidak ada hubungannya dengan penentuan apakah Terdakwa dapat dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti atau tidak. Hal ini dikarenakan pada penjelasan umum yang dimaksud, hanya berhubungan dengan pidana pengganti atau terkait dengan tindakan eksekusi jika nantinya uang pengganti yang dimaksud tidak dibayarkan oleh terdakwa.

Jika Hakim menggunakan dasar penjelasan umum Undang-Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai alasan keempat, maka penulis juga menggunakan dasar penjelasan umum Undang-Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pengertian keuangan negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yakni: "keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara".

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut sudah menerangkan secara jelas mengenai pengertian keuangan negara. Jika dikaitkan dengan perkara dalam skripsi ini, setiap modal Permai group selaku mitra kerja komisi X DPR terkait dengan beberapa proyek di Kemendiknas dan di Kemenpora dapat dikategorikan kedalam keuangan negara. Hal ini dikarenakan Permai Group melalui Keputusan DPR Republik Indonesia Nomor : 31/DPR RI / I / 2009-2010 tentang Pembentukan komisi-komisi dan penetapan ruang lingkup tugas serta mitra kerja komisi-komisi DPR masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 memiliki kewajiban dalam pengadaan sarana dan prasarana di beberapa Universitas. Pengadaan sarana dan prasarana tersebut didapat dari uang negara atau bisa dikatakan modal dari negara, sehingga setiap uang yang dikeluarkan oleh Permai Group berkaitan dengan proyek tersebut diatas harus dianggap sebagai keuangan negara, termasuk uang yang diberikan Permai Group kepada Terdakwa. Setiap uang yang diberikan kepada Terdakwa harus dianggap sebagai uang negara, karena sebelum dilakukan penyerahan uang tersebut sudah dibagi terlebih dahulu yakni 5% yang berasal dari total keseluruhan nilai proyek yang digiring oleh Terdakwa. Hal ini sudah sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 di atas, dimana keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan

bertanggungjawab badan hukum atau perusahaan yang menyertakan modal negara.

Konsideran huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan “bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi”. Berdasarkan konsideran tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana korupsi tidak harus selalu diukur dengan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara melainkan dapat juga diukur dengan terhambatnya pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional. Dengan demikian alasan hakim yang menganggap bahwa dalam menetapkan uang pengganti, harus selalu termasuk ke dalam unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah keliru.

Pengertian mengenai keuangan negara selain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengertian keuangan negara diartikan sebagai “semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jika dihubungkan dengan perkara yang menjadi pokok bahasan skripsi ini, dimana kewajiban negara yakni membangun gedung atau melengkapi fasilitas-fasilitas di beberapa universitas, diserahkan kepada mitra kerja komisi-komisi di DPR yang salah satunya adalah Permai Group. Dengan kata lain bahwa kewajiban negara sudah beralih kepada Permai Group dalam pembangunan gedung atau pemenuhan sarana dan prasarana di beberapa universitas di Indonesia. Dengan beralihnya kewajiban negara tersebut kepada Permai group maka segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dimiliki permai group terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut adalah termasuk kedalam pengertian keuangan negara sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Hakim jika menghubungkan dasar pertimbangannya dengan pasal yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, dimana pasal yang menurut hakim terbukti adalah Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menentukan bahwa: “dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini memungkinkan Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa. Hal ini dikarenakan

dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat gabungan kata “dan/ atau”. Kedua kata ini berarti bahwa hakim dapat memilih salah satu sanksi pidana ataupun memilih kedua jenis sanksi pidana, yang berupa sanksi pidana penjara maupun sanksi pidana denda sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut. Jika hakim memilih untuk menggunakan hanya satu jenis sanksi pidana yakni sanksi pidana penjara, maka hakim boleh untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa. Jika hakim memilih untuk menerapkan sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda, maka hakim harus menjatuhkan pidana tambahan yang dimaksud.

Hakim dalam hal ini memilih untuk menerapkan kedua jenis sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda kepada Terdakwa yakni dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dengan diterapkannya sanksi pidana penjara dan denda kepada Terdakwa, maka hakim seharusnya menetapkan dan menjatuhkan pidana tambahan khususnya berupa uang pengganti kepada Terdakwa, karena sudah terbukti di persidangan menerima sejumlah uang. Hakim tidak menghubungkan pasal yang terbukti di persidangan dengan pidana tambahan yang tidak dijatuhkannya kepada Terdakwa. Jika hakim menghubungkan pasal yang terbukti di persidangan dengan pidana tambahan yang tidak dijatuhkannya kepada Terdakwa, maka akan mudah mengatakan bahwa hakim dalam hal ini keliru. Hakim tidak keliru jika hanya menerapkan salah satu jenis sanksi pidana saja, namun dalam hal ini hakim menggunakan kedua jenis sanksi pidana tersebut di atas, sehingga pertimbangan hakim terkait hal ini keliru.

Setiap perbandingan yang dilakukan oleh penulis terhadap dasar hukum yang digunakan hakim dengan tidak menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa, merupakan pembuktian dimana pertimbangan yang telah dibuat oleh hakim tersebut keliru. Melalui perbandingan-perbandingan yang telah dilakukan oleh penulis diatas, berdasarkan peraturan atau dasar hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan berdasarkan literatur-literatur yang ada, dapat dikatakan bahwa hakim dengan tidak menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa adalah keliru.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dan setelah diadakan penelitian serta pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan ketiga dalam perkara Nomor: 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST sudah sesuai dengan fakta persidangan. Namun terdapat kesalahan pemahaman terhadap dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. Kesalahan yang dimaksud yakni Hakim salah mengartikan unsur pasal dalam dakwaan yang diajukan

kepada terdakwa, yang seharusnya adalah unsur kewajiban dipahami sebagai unsur kewenangan terdakwa. Kesalahan pemahaman Hakim ini menjadi penyebab terdakwa tidak dapat dikenakan sanksi pidana yang paling berat seperti yang terdapat dalam dakwaan pertama Penuntut umum, dengan ancaman maksimal pidana penjara seumur hidup dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Dasar pertimbangan hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan dalam perkara pidana Nomor: 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tidak sesuai dengan pasal yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Pasal yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa memungkinkan untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan, dengan syarat jika hakim hanya menjatuhkan satu jenis sanksi pidana misalnya sanksi pidana penjara maka sanksi pidana denda dan pidana tambahan boleh untuk tidak dijatuhkan. Pasal yang dinyatakan terbukti sebagaimana terdapat dalam dakwaan ketiga memberikan kebebasan memilih kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana saja atau sanksi pidana denda saja atau sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Hakim dalam perkara ini memutuskan untuk menjatuhkan kedua sanksi pidana yakni sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda, dengan demikian maka hakim wajib menjatuhkan pidana tambahan sesuai dengan pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Hakim menganggap bahwa tidak jelas berapa uang yang dinikmati terdakwa untuk kemudian dapat dijatuhkan pidana tambahan padahal sudah terbukti di persidangan, Hakim juga menganggap bahwa uang yang diberikan oleh pihak Permai Group kepada Terdakwa bukan termasuk kedalam keuangan negara, padahal keuangan Permai Group dalam setiap kegiatannya terkait dengan Kemendiknas selaku mitra kerja, dapat dianggap termasuk sebagai keuangan negara.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, yang telah memberi motivasi dan do'a kepada penulis selama ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan pembantu pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan artikel ilmiah ini serta seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mengajarkan ilmu pengetahuannya kepada penulis.

Daftar Pustaka

- [1] [http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/12/09/137797/Korupsi-Indonesia - Duduki-Peringkat-118-di-Dunia](http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/12/09/137797/Korupsi-Indonesia-Duduki-Peringkat-118-di-Dunia). Diakses pada 19 februari 2013, pukul 07.36 WIB.
- [2] Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group. hal. 35.
- [3] Johnny Ibrahim. 2011. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. hal. 295.

- [4] *Ibid.* hal. 299.
- [5] Peter Mahmud Marzuki Op. Cit. hal. 93.
- [6] *Ibid.*
- [7] *Ibid.* hal.141.
- [8] *Ibid.* hal. 141.
- [9] *Ibid.* hal.171.
- [10] *Ibid.* hal. 47.
- [11] <http://www.tribunnews.com/nasional/2012/10/04/permai-group-banyak-garap-proyek-di-kepentingan>. Diakses pada 5 September 2013, pukul 15.30 WIB.
- [12] <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/04/02/m1uqiq-jaksa-berhasil-buktikan-nazaruddin-pemilik-permai-group>. Diakses pada 5 September 2013, pukul 15.45 WIB.
- [13] Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Pidana & Batas berlakunya hukum pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 26-29.
- [14] Yudha Bhakti. 2000. *Penafsiran dan konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni. Hal. 9.
- [15] *Ibid.* hal. 11.